

TELAAH KRITIS PUTUSAN SIDANG ITSBAT PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF USHUL FIKIH

Siti Tatmainul Qulub

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
e-mail : nungky_diamond@yahoo.com

Abstract

This study aims to criticize the implementation of the Itsbat Conference (a conference determining the beginning of Qamariyah month) implemented by the government through the Ministry of Religious Affairs. Among the important issues is what is the main factor causing the disagreements and how is the position of Itsbat Conference in usul fiqh point of view? Research carried out on the results of Itsbat Conference on Ramadhan and Syawwal in 1381 H - 1434 H / 1962 AD - 2011 AD. The study concluded that the disagreements tend to occur due to the critical height of the new moon and approach in determining the new moon. According to usul fiqh, Itsbat Conference can be seen in multiple perspectives; The first, it is an obligation on the government as a representation of *imam*, to facilitate and support the implementation of the totality of praying; Second, it is a form of state responsibility to the people to promote unity, especially in the implementation of praying, by minimizing disagreements and conflicts. Thirdly, to realize *maslahat 'ammah*, the essence of the *maqāsid al-sharī'ah*. Itsbat Conference is one example of *maslahat ḥājiyyah* needed to complete the fasting of Ramadhan, 'Idul Fitri, and Idul Adha.

□

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pelaksanaan sidang itsbat penentuan awal bulan Qamariyah yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Di antara isu-isu penting yang dikritisi adalah apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perbedaan pendapat dan bagaimana kedudukan sidang itsbat dalam perspektif ushul fikih. Penelitian dilakukan terhadap hasil-hasil putusan sidang itsbat penetapan awal Ramadhan dan Syawal pada tahun 1381 H - 1434 H/1962 M - 2011 M. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan terjadinya perbedaan disebabkan oleh ketinggian hilal dan pendekatan dalam menentukan bulan baru. Menurut ushul fikih, sidang itsbat dapat dilihat dalam beberapa perspektif; pertama, merupakan kewajiban pemerintah sebagai representasi imam atas rakyatnya. Yaitu untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan ibadah secara totalitas; Kedua, merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya untuk menciptakan kebersamaan, terlebih dalam pelaksanaan ibadah umat seiman, dengan meminimalkan perbedaan pendapat dan konflik. Ketiga, untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama (*maslahat 'ammah*) yang menjadi esensi dari *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan syarī'ah). Sidang itsbat merupakan salah satu contoh bentuk *maslahat ḥājiyyah* yang dibutuhkan demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Keywords: sidang itsbat, hilal, ushul fikih, maslahat, bulan Qamariyah

Pendahuluan

Penentuan awal bulan Qamariyah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada bulan Ramadhan, terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa, serta bulan Syawal. Namun demikian, walaupun penetapan awal bulan baru ini merupakan persoalan yang sangat penting, dalam realitasnya seringkali terjadi perbedaan hari lebaran. Bahkan perbedaan tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik ukhuwah islamiyah di antara sesama Muslim.

Hampir setiap tahun, di Indonesia terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan atau Syawal. Perbedaan lebaran misalnya, terjadi pada masa Orde Baru pasca hadirnya Badan Hisab dan Rukyat (BHR), yaitu pada tahun 1985, 1992, 1993, dan 1998. Perbedaan ini kembali terulang pada tahun 2002, 2006, 2007 dan 2011. Keberadaan Badan Hisab dan Rukyat bertujuan untuk mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah. Namun sampai saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, nampaknya masih sangat mungkin terjadi perbedaan.

Di Indonesia, penetapan awal bulan Qamariyah berada di tangan Pemerintah melalui sebuah musyawarah yang dikenal dengan sebutan Sidang Itsbat. Dalam sidang itsbat ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama akan memutuskan kapan akan dimulai dan diakhiri puasa. Namun sayangnya, walaupun sidang itsbat telah berlangsung lama, perbedaan masih saja terjadi. Ada saja kelompok yang tidak mengikuti putusan sidang itsbat pemerintah. Bahkan, ada pula peserta yang ikut sidang itsbat bukan untuk mengikuti keputusan sidang, namun untuk izin berlebaran terlebih dahulu melaksanakan lebaran. Bila hal ini terus terjadi, maka tujuan sidang itsbat untuk menyeragamkan waktu ibadah tidak akan pernah akan terwujud.

Dalam paper ini, akan ditelaah secara kritis putusan sidang itsbat sejak tahun 1381 H – 1432 H/1962 M – 2011 M dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dalam perspektif ushul fikih. Dengan telaah kritis tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab perbedaan yang seringkali terjadi, peran putusan sidang itsbat dalam penyatuan penetapan awal bulan Qamariyah, dan telaah putusan sidang itsbat awal bulan Qamariyah dalam perspektif ushul fikih.

Sidang Itsbat dan Urgensinya

Itsbat dalam bahasa Arab berasal dari kata *athbata – yuthbitu– ithbātan*, yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan.¹ Susiknan Azhari, dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, memberikan definisi itsbat (sidang itsbat) sebagai sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI.² Sidang itsbat dihadiri di antaranya oleh Duta Besar Negara-negara Islam, Pejabat Eselon I dan II Depag RI, Anggota BHR Kementerian Agama, MUI dan Ormas Islam, dan Lembaga/Instansi yang terkait.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Acara pokok sidang itsbat dimulai dengan presentasi/simulasi hisab awal bulan, dilanjutkan dengan tanggapan/saran (sambil menunggu laporan rukyat), dan diakhiri penetapan awal bulan.³ Menteri Agama dalam proses penetapan sidang itsbat, menimbang beberapa hal sebelum mengambil keputusan, yaitu data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber tentang waktu ijtima', ketinggian hilal dan posisi hilal di seluruh Indonesia, dan laporan pelaksanaan rukyat dari seluruh Indonesia.⁴

Sidang itsbat sangat penting diadakan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait dengan penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dengan sidang itsbat yang menghimpun berbagai informasi baik hasil hisab maupun laporan rukyat dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia, dapat memberikan kemantapan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Apalagi, keputusan yang diambil dalam sidang itsbat ini merupakan hasil musyawarah Menteri Agama dengan anggota Badan Hisab Rukyat, ormas Islam dan para ahli, sehingga keberadaannya sangat ditunggu-tunggu masyarakat.

¹Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 56.

²Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 106.

³Muhyiddin Khazin, *Makalah Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal dan Sidang Itsbat* (Subdit Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2008).

⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, dan 1 Syawal.

Sejarah Perkembangan Badan Hisab Rukyat (BHR)

Pada masa penjajahan, persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Setelah Indonesia merdeka, secara berangsur-angsur mulai terjadi perubahan. Setelah terbentuk Departemen Agama pada tanggal 4 Januari 1946⁵, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) diserahkan kepada Departemen Agama. Namun, walaupun penetapan hari libur telah diserahkan pada Departemen Agama, dalam wilayah praktis sampai saat ini (terkadang) masih belum seragam. Hal ini merupakan dampak dari adanya perbedaan antara beberapa pemahaman dalam wacana hisab rukyat.⁶

Departemen Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga dibentuklah Badan Hisab Rukyat Departemen Agama pada tanggal 16 Agustus 1972 yang diketuai oleh Sa'adoeddin Djambek.⁷ Sampai saat ini, badan tersebut (berubah menjadi Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama) masih ada dan diketuai oleh Direktur URAIS Depag RI secara *ex officio*.⁸

Kehadiran Badan Hisab Rukyat adalah untuk menjaga persatuan dan ukhuwah islamiyah dalam beribadah, khususnya untuk mempersatukan paham ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, tujuan dari Badan Hisab Rukyat adalah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah. Statusnya adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta. Tugasnya memberi petunjuk dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan Qamariyah kepada Menteri Agama. Keanggotaannya terdiri dari seorang anggota tetap (inti) yang mere-

⁵Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 211.

⁶Hampir setiap organisasi masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu mengeluarkan ketetapan-petapannya walaupun dalam bahasa yang lain seperti fatwa dan *ikhbar*. Lihat Susiknan Azhari, *Sa'adoeddin Djambek (1911 - 1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999), h. 15.

⁷Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, cet. I (Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972), h. 241.

⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 59.

presentasikan tiga unsur, yaitu: 1) unsur Kementerian Agama, 2) unsur Ahli Falak/Hisab, 3) unsur Ahli Hukum Islam/Ulama.⁹

Sejak terbentuknya Badan Hisab Rukyah hingga saat ini telah mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan. Di antaranya dengan diadakannya musyawarah hisab dan rukyah antar negara Malaysia, Singapura dan Indonesia pada tanggal 19 sampai 11 Juli 1974 yang membahas tentang kerjasama dalam bidang hisab dan rukyah, yang selanjutnya dikembangkan dengan persoalan 10 Dzulhijjah kaitannya dengan hari wukuf di Arab Saudi. Di samping itu, Ketua Badan Hisab Rukyat juga menghadiri Konferensi penentuan awal bulan Hijriyah di Istanbul, Turki pada bulan November 1978 dalam rangka membangun kerjasama dengan negara lain.¹⁰

Perkembangan berikutnya, Badan Hisab Rukyat telah dibentuk di daerah-daerah yang dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Tugasnya adalah menghimpun para ahli hisab dan rukyat di daerah dan menyusun perhitungan hisab baik masalah arah kiblat, jadwal waktu shalat, dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 1968 Kementerian Agama telah membangun Pos Observasi Bulan (POB) di Pelabuhan Ratu sebagai pusat observasi rukyat yang ada di Jakarta. Walaupun telah dibentuk Badan Hisab Rukyat dengan tugas untuk menyatukan hisab dan rukyat di Indonesia, dalam tataran riilnya masih belum terwujud, karena perbedaan penentuan awal Ramadhan maupun Idul Fitri masih sering terjadi.

Pada tahun-tahun terakhir, ada perbedaan dalam hal keberadaan Badan Hisab Rukyat pada masa sebelum era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan setelah era SBY. Pada masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) misalnya, Badan Hisab Rukyat tidak diberdayakan dan tidak dapat memberi kontribusi penyatuan. Gus Dur sebagaimana disampaikan Wahyu Widiana, bahkan mengatakan bahwa Badan Hisab Rukyat Departemen Agama akan dibubarkan dan persoalan hisab rukyat diserahkan kepada masyarakat.¹¹

Pada era SBY, keberadaan Badan Hisab Rukyat diberdayakan kembali. Ini terbukti dengan adanya banyak upaya yang dilakukan Badan Hisab Rukyat

⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010, h. 76.

¹⁰*Ibid*, 81-88.

¹¹*Ibid*.

dalam rangka penyatuan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Berbagai upaya tersebut diantaranya, perekrutan anggota Badan Hisab Rukyat yang berasal dari para ahli hisab rukyat dan astronomi yang mewakili keberadaan masyarakat Indonesia, perumusan penyatuan kriteria hilal penetapan awal bulan Qamariyah, pembentukan Rancangan Undang-Undang Hisab Rukyat, dan sebagainya.

Era SBY juga ditandai dengan munculnya para pakar, tidak hanya para pakar hisab rukyat saja seperti Drs. H. Slamet Hambali, M.Si, Prof. Dr. Susiknan Azhari, Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, dan lain-lain, namun para pakar astronomi juga banyak muncul dan memberikan perhatian cukup besar terhadap masalah hisab rukyat, seperti Prof. Dr. Bambang Hidayat, Prof. Ahmad Baiquni, M.Sc., P.h.D., Dr. Djoni N. Danawas, Dr. Moedji Raharto, dan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc., dan lain-lain.

Di samping itu, pada era ini tampak wawasan masyarakat terbuka dan tercerahkan tentang perbedaan mengawali puasa Ramadhan, berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan terbukanya wawasan, masyarakat dapat lebih memahami perbedaan dan mengambil sikap untuk saling *tasāmuḥ fi 'l-ikhtilāf* (toleransi dalam perbedaan).

Aliran Hisab Rukyat

Wacana hisab rukyat khususnya penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, terdapat dua aliran besar yang selama ini kuat yaitu aliran hisab dan aliran rukyat. Aliran hisab selalu diidentikkan dengan ormas Muhammadiyah, sedangkan aliran rukyat selalu diidentikkan dengan ormas Nahdlatul Ulama. Hal ini karena keduanya merupakan ormas keagamaan yang terbesar di Indonesia. Antara dua aliran ini seringkali terjadi perbedaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman istilah rukyat dalam beberapa hadis Rasulullah.

Aliran hisab sendiri, terdapat beberapa perbedaan, yaitu sistem hisab *taqrībī*, *tahqīqī* dan kontemporer. Demikian pula dalam aliran rukyat terdapat beberapa perbedaan, yaitu rukyat global yang dipegangi oleh Hizbut Tahrir Indonesia, dan *ru'yat fī wilāyat al-ḥukmi* sebagaimana yang dipegangi oleh Nahdlatul Ulama.

Pada beberapa tahun terakhir, kurang lebih sejak tahun 2007, muncul aliran-aliran baru lain yang ikut mewarnai diskursus hisab rukyat di Indonesia,

misalnya jamaah an-Nadzir, yang merukyat pasang surut air laut (bukan merukyat hilal) di Goa Sulawesi Selatan. Adapula yang menggunakan perhitungan yang disebut dengan *golek limo* yang dijadikan patokan oleh aliran Thariqah Naqshabandiyah. Selain aliran-aliran di atas, ada satu aliran lagi yang sudah ada sejak zaman kerajaan Islam, yaitu aliran Kejawen, mereka menggunakan perhitungan Aboge, penetapannya selalu berbeda satu hari setelah ketetapan pemerintah.

Deskripsi Perbedaan Perhitungan Hisab Kementerian Agama

Terdapat beberapa rujukan sistem hisab yang digunakan oleh Kementerian Agama. Berbagai rujukan inilah yang menjadikan perbedaan dalam perhitungan. Beberapa sistem hisab tersebut yaitu: 1) Hisab *Ḥaqīqī Taqrībī*, dengan rujukan meliputi: *Kitab Sullam al-Nayyirayn*, *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, *al-Qawā'id al-Falaqiyyah*; 2) Hisab *Ḥaqīqī Tahqīqī*, dengan rujukan meliputi: *Ḥisāb Ḥaqīqī*, *Badī'at al-Mithāl*, *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, *al-Manāhij al-Ḥamīdiyyah*, *Nūr al-Anwār*, *Menara Kudus*; 3) Hisab Kontemporer, dengan rujukan meliputi: New Comb, Jeen Meus, E.W. Brouwn, Almanak Nautika, Ephemeris Hisab Rukyat, *al-Falaqiyyah*, *Mawāqīt*, Ascript, Astro Info, Starry Night Pro 5.¹²

Berbagai sistem hisab tersebut, terdapat selisih yang cukup besar apabila dibandingkan dengan sistem hisab *taqrībī*, sebagaimana ditunjukkan tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.
Rekap Hasil Perhitungan Ijtima' dan Tinggi Hilal
Awal Syawal 2006/1427H menurut Berbagai Macam Sistem

Sistem Hisab	No.	Sistem	Ijtima'			Tinggi Hilal
			Hari	Tanggal	Jam	
I <i>Ḥisāb Ḥaqīqī Taqrībī</i>	1	<i>Sullam al-Nayyirayn</i>	Ahad	22 Okt. 2006	10.41	3° 39' 30"
	2	<i>Fath al-Ra'uf al-Mannān</i>	Ahad	22 Okt. 2006	11.14	3° 23'
	3	<i>al-Qawā'id al-Falaqiyyah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.08	1° 48'
II <i>Ḥisāb Ḥaqīqī Tahqīqī</i>	4	<i>Ḥisāb Ḥaqīqī</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.15	0° 52'
	5	<i>Badī'at al-Mithāl</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.14	0° 46' 28"

¹²Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006, tanggal 1-3 Juni 2006 di Hotel Ria Diani Bogor.

		6	<i>al-Khulāṣah al-Wāfiyah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.17	0° 51'
		7	<i>al-Manāhij al-Ḥamidiyyah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.12	0° 42'
		8	<i>Nūr al-Anwār</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.09	0 ¹⁰ 01'
		9	Menara Kudus	Ahad	22 Okt. 2006	12.14.36	0° 58' 32"
III	Hisab Kontemporer	10	New Comb	Ahad	22 Okt. 2006	11.56.38	0° 43' 15"
		11	Jeen Meeus	Ahad	22 Okt. 2006	12.14	0° 47'
		12	EW. Brouwn	Ahad	22 Okt. 2006	12.14	0° 45'
		13	Almanak Nautika	Ahad	22 Okt. 2006	12.16	0° 42' 48"
		14	Ephemeris Hisab Rukyat	Ahad	22 Okt. 2006	12.14.18	0° 37' 41"
		15	<i>al-Falaqiyyah</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.15.08	0° 55' 36"
		16	<i>Mawāqit</i>	Ahad	22 Okt. 2006	12.14.17	0° 26' 24"
		17	Ascript	Ahad	22 Okt. 2006	12.15	0° 12'
		18	Astro Info	Ahad	22 Okt. 2006	12.14	0° 55'
		19	Starry Night Pro 5	Ahad	22 Okt. 2006	12.15	0° 42' 30"

Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2006, tanggal 1-3 Juni 2006 di Hotel Ria Diani Bogor.

Adapun hisab resmi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia mengacu pada sistem hisab Haqiqi Kontemporer yang berpedoman pada ufuk *mar'i* dengan menggunakan Kriteria MABIMS¹³, yaitu: 1) Tinggi hilal minimum 2°; 2) Jarak dari matahari minimum 3°; 3) Umur bulan dihitung saat ijtimak atau bulan baru atau bulan dan matahari segaris bujur saat matahari terbenam minimal 8 jam. Kriteria ini sering disebut sebagai kriteria *imkān al-ru'yat*. Dasar dari kriteria *imkān al-ru'yat* 2° yang digunakan pemerintah di atas adalah hilal Syawal 1424 H. Pada waktu itu tinggi hilal 2°, ijtima' terjadi jam 10.18 WIB, 29 Juni 1984 yang dilihat oleh Muhammad Arief (Panitera Pengadilan Agama Pare-pare), Muhadir (Bendahara Pengadilan Pare-pare), H. Abdullah Hamid (Guru Agama Jakarta), H. Abdullah (Guru Agama Jakarta), K. Ma'mur (Guru Agama Sukabumi) dan Endang Effendi (Hakim Agama Sukabumi).¹⁴

Sedangkan sistem hisab rujukan pokok hisab Depag RI adalah Ephemeris hisab rukyat dengan Markas hisab POB Sukabumi Jawa Barat dengan posisi 7° 01' 44,6" S, 106° 33' 27,8 BT dan ketinggian dari muka laut 52,69 meter.

¹³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, *Almanak Hisab Rukyat*, h. 42-43.

¹⁴Materi Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2007.

Adapun kalender resmi yang digunakan adalah *Taqwim Standar Indonesia*, yang merupakan Hasil Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahunan antara Kemenag, Nahdlatul Ulama' (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Al-Mansyuriyah, Obsevatorium Bosscha ITB, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Planetarium & Observatorium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Bakosurtanal dan Ahli hisab rukyat perseorangan.¹⁵

Hasil Sidang Itsbat sampai Tahun 2011

Adapun hasil Sidang Itsbat dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun 1381 H - 1434 H./1962 M - 2011 M adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam hasil keputusan terjadi beberapa kali perbedaan, khususnya antara Pemerintah dan Muhammadiyah. Dari data tersebut dapat teramati bahwa perbedaan seringkali terjadi pada saat posisi-posisi hilal awal bulan sedikit berada di atas ufuk yaitu antara 0° - 2°. Jika hilal berada di bawah ufuk (negatif) atau cukup tinggi (di atas 2°) biasanya perbedaan ini jarang terjadi. Hal ini karena kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah berbeda dengan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2

Hasil Sidang Itsbat dari Tahun 1381 H/1962 M sampai tahun 1432 H/2011 M¹⁶

Tahun H/M	Bulan	Ijtima' (WIB)	Ketinggian Hilal	Keputusan	Keterangan
1381 H/1962 M	Ramadhan	Senin, 5 Feb 1962	5° 37'	Selasa, 6 Feb 1962	Pelabuhan Ratu, Sukabumi
	Syawal	Selasa, 6 Maret 1962	0° 43'	Kamis, 8 Maret 1962	Istikmal
1382 H/1963 M	Ramadhan	Jum'at, 25 Jan 1963	-	Ahad, 27 Jan 1963	Istikmal
	Syawal	Ahad, 24 Feb 1963	4° 51'	Senin, 25 Feb 1963	-

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Kementerian Agama RI, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M", 2011.

Siti Tatmainul Qulub

1383/1964 M	Ramadhan	Rabu, 15 Jan 1964	-	Kamis, 16 Jan 1964	Kampung Bandan Ancol
	Syawal	Jum'at, 13 Feb 1964	-	Sabtu, 15 Feb 1964	Istikmal
1384/1965 M	Ramadhan	3 Jan 1965 (02:32 WIB)		Senin, 4 Jan 1965	-
	Syawal	Senin, 1 Feb 1965 (21:36 WIB)	-	Rabu, 3 Feb 1965	Istikmal
1385/1966 M	Ramadhan	Kamis, 23 Des 1965 (03:15 WIB)	7° 11'	Jum'at, 24 Des 1965	-
	Syawal	21 Jan 1966 (21:10 WIB)	-	Jum'at, 23 Jan 1966	Istikmal
1386/1967 M	Ramadhan	Senin, 12 Des 1966		Selasa, 13 Des 1966	Kelapa Gading, Puncak Tugu Nasional
	Syawal	Selasa, 10 Jan 1967	-	Kamis, 12 Jan 1967	Istikmal
1387/1968 M	Ramadhan	-	-	Ahad, 3 Des 1967	
	Syawal	-	-	Senin, 1 Jan 1968	
1388/1968 M	Ramadhan	Rabu, 20 Nov 1968	1°	Jum'at, 22 Nov 1968	
	Syawal	Jum'at, 20 Des 1968	8°	Sabtu, 21 Des 1968	
1389/1969 M	Ramadhan	Senin, 10 Nov 1969	6° 25'	Selasa, 11 Nov 1969	Jakarta, Bekasi, Pelabuhan Ratu
	Syawal	Selasa, 9 Des 1969	kurang dari 1°	Kamis, 11 Des 1969	
1390/1970 M	Ramadhan	Jum'at, 30 Okt 1970	2° 47'	Sabtu, 31 Okt 1970	Jakarta
	Syawal	Ahad, 29 Nov 1970	7°	Senin, 30 Nov 1970	
1391/1971 M	Ramadhan	Selasa, 19 Okt 1971		Kamis, 21 Okt 1971	Istimal
	Syawal	Kamis, 18 Nov 1971	6°	Jum'at, 19 Nov 1971	
1392/1972 M	Ramadhan	Sabtu, 7 Okt 1972	-	Senin, 9 Okt 1972	Istikmal
	Syawal	Senin, 6 Nov 1972	5°	Selasa, 7 Nov 1972	Ancol, Bekasi
1393/1973 M	Ramadhan	Rabu, 16 Sept 1973		Jum'at, 28 Sept 1973	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 26 Okt 1973	3°	Sabtu, 27 Okt 1973	Ancol/Tiang Priok, Bekasi

1394/1974 M	Ramadhan	Senin, 16 Sept 1974		Selasa, 17 Sept 1974	Jakarta, Yogyakarta
	Syawal	Selasa, 15 Okt 1974	-	Kamis, 17 Okt 1974	Istikmal
1395/1975 M	Ramadhan	Sabtu, 6 Sept 1975	-	Ahad, 7 Sept 1975	Jakarta, Bekasi, Sukabumi
	Syawal	Ahad, 5 Okt 1975		Senin, 6 Okt 1975	Jakarta, Bekasi
1396/1976 M	Ramadhan	Rabu, 25 Agustus 1976	-	Jum'at, 27 Agt. 1976	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 24 Sept 1976	-	Sabtu, 25 Sept 1976	
1397/1977 M	Ramadhan	Senin, 15 Agustus 1977		Selasa, 16 Agt. 1977	Jakarta, Sukabumi
	Syawal	Selasa, 13 Sept 1977	-0.5° sampai -1.56°	Kamis, 15 Sept 1977	Istikmal
1398/1978 M	Ramadhan	Jum'at, 4 Agt. 1978		Sabtu, 5 Agt. 1978	Jakarta, Sukabumi, Brebes
	Syawal	Sabtu, 2 Sept 1978	-3° 26' 56" sampai -4° 47' 44"	Senin, 4 Sept 1978	Istikmal
1399/1979 M	Ramadhan	Selasa, 24 Juli 1979		Rabu, 25 Juli 1979	Jakarta, Sukabumi, Purwakarta
	Syawal	Rabu, 22 Agt. 1979	-3° 35' sampai -4° 56'	Jum'at, 24 Agt. 1979	Istikmal
1400/1980 M	Ramadhan	Sabtu, 12 Juli 1980	-	Senin, 14 Juli 1980	Istikmal
	Syawal	Senin, 11 Agt. 1980	-	Selasa, 12 Agt. 1980	Mataram, Sukabumi, Jakarta
1401/1981 M	Ramadhan	Kamis, 2 Juli 1981		Jum'at, 3 Juli 1981	Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Situbondo
	Syawal	Jum'at, 31 Juli 1981		Sabtu, 1 Agt. 1981	Jakarta Selatan, Jakarta Timur
1402/1982 M	Ramadhan	Senin, 21 Juni 1982		Rabu, 23 Juni 1982	Istikmal
	Syawal	Rabu, 21 Juli 1982	-	Kamis, 22 Juli 1982	Temate, Ampenan, Sukabumi dan daerah lainnya
1403/1983 M	Ramadhan	Sabtu, 11 Juni 1983		Ahad, 12 Juni 1983	Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cakung

Siti Tatmainul Qulub

	Syawal	Ahad, 10 Juli 1983		Selasa, 12 Juli 1983	Istikmal
1404/1984 M	Ramadhan	Rabu, 30 Mei 1984	-4° sampai -6°	Jum'at, 1 Juni 1984	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 29 Juni 1984		Sabtu, 30 Juni 1984	Pare-Pare, Cakung, Pelabuhan Ratu
1405/1985 M	Ramadhan	Senin, 20 Mei 1985	-	Selasa, 21 Mei 1985	-
	Syawal	Selasa, 18 Juni 1985	1°	Kamis, 20 Juni 1985	-
1406/1986 M	Ramadhan	Jum'at, 9 Mei 1986	-	Sabtu, 10 Mei 1986	-
	Syawal	Sabtu, 7 Juni 1986	-2° sampai -4°	Senin, 9 Juni 1986	Istikmal
1407/1987 M	Ramadhan	Selasa, 28 April 1987	2°	Rabu, 29 April 1987	Pelabuhan Ratu
	Syawal	Rabu, 27 Mei 1987	-2° sampai -5°	Jum'at, 29 Mei 1987	Pelabuhan Ratu, Jakarta Timur
1408/1988 M	Ramadhan	Sabtu, 16 April 1988		Senin, 18 April 1988	Jakarta Timur, Klender
	Syawal	Senin, 16 Mei 1988		Selasa, 17 Mei 1988	Cakung, Klender
1409/1989 M	Ramadhan	Kamis, 6 April 1989		Jum'at, 7 April 1989	Jakarta Timur
	Syawal	Jum'at, 5 Mei 1989	-2° sampai -4°	Ahad, 7 Mei 1989	Gresik, Cakung
1410/1990 M	Ramadhan	Selasa, 27 Maret 1990		Rabu, 28 Maret 1990	Pelabuhan Ratu, Bekasi
	Syawal	Rabu, 25 April 1990		Kamis, 26 April 1990	Ujung Pangkah, Gresik, Cakung, Jakarta Timur
1411/1991 M	Ramadhan	Kamis, 16 Maret 1991	-0.5° sampai -2.5°	Sabtu, 18 Maret 1991	Istikmal
	Syawal	Senin, 15 April 1991		Selasa, 16 April 1991	Cakung, Klender, Kembangan, Pelabuhan Ratu
1412/1992 M	Ramadhan	Rabu, 4 Maret 1992	-3° sampai -5°	Jum'at, 6 Maret 1992	Istikmal
	Syawal	Jum'at, 3 April 1992	-2°	Ahad, 5 April 1992	Istikmal
1413/1993 M	Ramadhan	Ahad, 21 Feb 1993	-2.5° sampai -4.5°	Selasa, 23 Feb 1993	Istikmal
	Syawal	Selasa, 23 Maret 1993	-2.5°	Kamis, 25 Maret 1993	Istikmal

Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat ...

1414/1994 M	Ramadhan	Kamis, 20 Feb 1994	-3.5° sampai -6°	Sabtu, 12 Feb 1994	Istikmal
	Syawal	Sabtu, 12 Maret 1994	-3°	Senin, 14 Maret 1994	Istikmal
1415/1995 M	Ramadhan	Selasa, 31 Jan 1995		Rabu, 1 Feb 1995	Manado, Pelabuhan Ratu, Sukabumi
	Syawal	Rabu, 1 Maret 1995	-2° sampai -4°	Jum'at, 3 Maret 1995	Istikmal
1416/1996 M	Ramadhan	Sabtu, 20 Jan 1996	-2° sampai -4.5°	Senin, 22 Jan 1996	Istikmal
	Syawal	Senin, 19 Feb 1996	-	Selasa, 20 Feb 1996	Pelabuhan Ratu, Bekasi, Gresik, Jakarta Barat
1417/1997 M	Ramadhan	Kamis, 9 Jan 1997	0.3° sampai -3°	Jum'at, 10 Jan 1997	Gorontalo, Rembang
	Syawal	Jum'at, 7 Feb 1997	-1.5° sampai -6.5°	Ahad, 9 Feb 1997	Istikmal
1418/1998 M	Ramadhan	Senin, 29 Des 1997 (23:34 WIB)	-4° sampai -7°	Rabu, 31 Des 1997	Istikmal
	Syawal	Rabu, 28 Jan 1998	0° sampai 1° 45'	Jum'at, 30 Jan 1998	Istikmal
1419/1999 M	Ramadhan	Sabtu, 19 Des 1998 (04:39 WIB)	-5.5° sampai -7.5°	Ahad, 20 Des 1998	Istikmal
	Syawal	Ahad, 17 Jan 1999 (21:41 WIB)	-4° 59' sampai -3° 13'	Selasa, 19 Jan 1999	Istikmal
1420/2000 M	Ramadhan	Rabu, 8 Des 1999 (09:38 WIB)	3° 42' sampai 5° 23'	Kamis, 9 Des 1999	
	Syawal	Kamis, 6 Jan 2000 (23:47 WIB)	-5° 32' sampai -3° 56'	Sabtu, 8 Jan 2000	Istikmal
1421/2000 M	Ramadhan	Ahad, 26 Nov 2000 (06:05 WIB)	3 1/2° sampai dengan 5°	Senin, 27 Nov 2000	
	Syawal	Senin, 25 Des 2000	-5° sampai -3°	Rabu, 27 Des 2000	
1422/2001 M	Ramadhan	Kamis, 15 Nov 2001 (13:41 WIB)	0° 20' sampai 2° 20'	Sabtu, 17 Nov 2001	
	Syawal	Sabtu, 15 Des 2001 (03: 48 WIB)	5° sampai 6.5°	Ahad, 16 Des 2001	

Siti Tatmainul Qulub

1423/2002 M	Ramadhan	Selasa, 5 Nov 2002 (03:34 WIB)	6 ½° sampai 7/5°	Rabu, 6 Nov 2002	
	Syawal	Rabu, 4 Des 2002 (14:34 WIB)	-0.30° sampai 1° 15'	Jum'at, 16 Des 2002	
1424/2003 M	Ramadhan	Sabtu, 25 Okt 2003 (19:51 WIB)	-3° sampai - 1°	Senin, 27 Okt 2003	
	Syawal	Senin, 24 Nov 2003 (05:57 WIB)	4° sampai 6°	Selasa, 25 Nov 2003	
1425/2004 M	Ramadhan	Kamis, 14 Okt 2002 (09:48 WIB)	2° sampai 4°	Jum'at, 15 Okt 2004	
	Syawal	Jum'at, 12 Nov 2004 (21:27 WIB)	-03° 10' sampai -4° 46'	Ahad, 14 Nov 2004	
1426 H/ 2005 M	Ramadhan	Senin, 03 Okt 2005 (17:28 WIB)	-0° 30' s/d -2° 30'	Rabu, 5 Okt 2005	Istikmal
	Syawal	Rabu, 2 Nov 2005 (08:25 WIB)	1° 30' s/d 3°	Kamis, 3 Nov 2005	Rukyat Cakung dan Gresik
1427 H/ 2006 M	Ramadhan	Jum'at, 22 Sept 2006 (18:46 WIB)	-2° s/d -1° 30'	Ahad, 24 Sept 2006	Istikmal
	Syawal	Ahad, 22 Okt 2006 (12:14 WIB)	-0° 30' s/d 1°	Selasa, 24 Okt 2006	Istikmal
1428 H/ 2007 M	Ramadhan	Selasa, 11 Sept 2007 (19:45 WIB)	-3° s/d -1° 30'	Kamis, 13 Sept 2007	Istikmal
	Syawal	Kamis, 11 Okt 2007 (12:02 WIB)	0° s/d 0° 45'	Sabtu, 13 Okt 2007	Istikmal
1429 H/ 2008 M	Ramadhan	Ahad, 31 Agt. 2008 (02:59 WIB)	4° 17' s/d 5° 20'	Senin, 1 Sept 2008	Rukyat Gresik, Jogja, Lampung, Jabar
	Syawal	Senin, 29 Sept 2008 (15:13 WIB)	-2° 21' s/d -1° 18'	Rabu, 1 Okt 2008	Istikmal
1430 H/ 2009 M	Ramadhan	Kamis, 20 Agt. 2009 (17:02 WIB)	-3° 10' s/d -0° 50'	Sabtu, 22 Agt. 2009	Istikmal
	Syawal	Sabtu, 19 Sept 2009 (01:44 WIB)	3° 40' s/d 5° 10'	Ahad, 20 Sept 2009	Rukyat dari Sukabumi, Semarang dan Cakung

1431 H/2010 M	Ramadhan	Selasa, 10 Agt. 2010 (10:09 WIB)	1° 14' s/d 2° 32'	Rabu, 11 Agt. 2010	Rukyat Cilincing, Probolinggo, Bengkulu dan Condroidipo
	Syawal	Rabu, 8 Sept 2010 (17:30 WIB)	-2° 53' s/d -1° 54'	Jum'at, 10 Sept 2010	Istikmal
1432 H/2011 M	Ramadhan	Ahad, 31 Juli 2011 (01:42 WIB)	6° 26'	Senin, 1 Agt. 2011	Rukyat Bangkalan, Makassar dan Condroidipo
	Syawal	Senin, 29 Agt. 2011 (10:06 WIB)	1° 13'	Rabu, 31 Agt. 2011	Istikmal

Di Indonesia terdapat beberapa kriteria aliran hisab rukyat dan masing-masing aliran hisab rukyat memiliki kriteria yang berbeda. Di antara aliran dan kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

Muhammadiyah

Sikap Muhammadiyah terhadap persoalan hisab rukyat, dituangkan dalam keputusan Mukhtamar Khusus di Pencongangan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972. Sedangkan secara formal pemikiran hisab rukyatnya tertuang dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Konsep pokok yang dijadikan pedoman oleh Muhammadiyah adalah hisab *wujūd al-hilāl* atau hisab *milād al-hilāl*. Dimaksud *wujūd al-hilāl* di sini adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan (*hilāl*) walaupun hanya satu menit atau kurang.¹⁷ Penentuan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, pokoknya asal hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab *wujūd al-hilāl*, dan dapat ditentukan hari esoknya adalah awal bulan Qamariyah.

Nahdlatul Ulama

Secara formal, pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Mukhtamar NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987,

¹⁷Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki* (Yogyakarta, tp, 1987), h. 5.

dan rapat kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu (1992). Keputusan tersebut menekankan bahwa NU menggunakan dasar *ru'yat al-hilāl bi 'l-fi'li* atau *istikmāl* (menyempurnakan bulan menjadi 30 hari) dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*ithbāt al-ḥākim*).¹⁸ Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*maṭla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah *maṭla' fi wilāyat al-ḥukmi*.

Persis

Metode yang digunakan persis dalam penetapan awal bulan Qamariyah adalah metode hisab dengan kriteria *imkān al-ru'yat*. Hisab yang digunakan oleh persis termasuk hisab yang modern dan mutakhir karena menggunakan hisab ephemeris yang sudah diakui akurasiya. Dengan kriteria *imkān al-ru'yat* ini maka penetapan awal bulan qamariyah Persis, terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah kemungkinan besar akan aman dari adanya perbedaan dengan itsbat pemerintah dan juga dengan aliran rukyat.¹⁹

Hizbut Tahrir Indonesia

Dalam hal hisab rukyat, Hizbut Tahrir Indonesia menganut prinsip rukyat global, yaitu jika salah satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri ikut berpuasa atau berlebaran walaupun yang lain belum melihat hilal.

Dari pemaparan berbagai kriteria aliran hisab dan rukyat di atas, dapat dikemukakan bahwa apabila hilal berada pada posisi antara 0° - 2° di atas ufuk, maka diprediksi akan terjadi perbedaan. Namun bila hilal berada di bawah ufuk (negatif), maka sudah pasti menggunakan *istikmāl* dan diperkirakan sama. Apabila hilal sudah cukup tinggi (di atas 2°) diprediksi sudah dapat dirukyat, dan tidak ada perbedaan.

¹⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, h. 110.

¹⁹Sudarmono, Skripsi dengan judul *Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008.

Dissenting Opinion Ormas Islam

Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, tidak dapat lepas dari adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) antara anggota Ormas Islam. Beberapa Ormas yang mengikuti Sidang Itsbat, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Hizbut Tahrir dan sebagainya, pasti ada yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah. Bahkan beberapa Ormas Islam menjadikan sidang Itsbat sebagai sarana formalitas untuk “meminta izin” berlebaran lebih dahulu dari keputusan pemerintah karena perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada Sidang Itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H. Dengan kondisi demikian, walaupun Sidang Itsbat selalu dilakukan untuk menyatukan pendapat berbagai ormas Islam, perbedaan akan tetap terjadi.

Salah satu faktor yang paling mendasar sebagai penyebab perbedaan adalah pedoman dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing Ormas. Bila kriteria tersebut tetap dan tidak ada komitmen untuk persatuan, maka perbedaan akan terus terjadi. Dengan kata lain, untuk menghasilkan satu keputusan bersama, maka dibutuhkan satu kesepakatan kriteria bersama. Inilah yang saat ini terus diusahakan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Program jangka pendek yang dilakukan BHR adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang persoalan yang ada, sehingga apabila masih ada perbedaan, masyarakat sudah siap dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, seperti meresahkan, timbul perseteruan dan mengusik ukhuwah di antara sesama Muslim. Adapun program jangka panjangnya adalah usaha penyeragaman sistem hisab, penyeragaman kriteria awal bulan, serta mengoptimalkan dan modernisasi pelaksanaan rukyat. Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk tim perumus rancangan undang-undang hisab rukyat yang diketuai oleh Prof. Dr. Susiknan Azhari bersama empat anggota lain dari Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.

Usaha penyatuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan pemerintah pada beberapa tahun terakhir (pasca Orde Baru) tampak lebih mengedepankan prinsip objektif ilmiah. Hal ini terbukti dengan keputusan-keputusan dalam Sidang Itsbat tetap mengikuti kriteria yang selama ini dipegangi oleh pemerintah (*imkān al-ru'yat*) dengan tetap menimbang data hisab dan rukyat di lapangan. Pada periode ini, keputusan Sidang Itsbat lebih bersifat

demokratis dan tidak memihak kepentingan politik, sebagaimana yang terjadi sebelumnya pada era Orde Baru dalam penetapan awal Syawal 1412, 1413, 1414 dan 1418 H²⁰.

Sebagai contoh, dalam kalender tahun 2011, pemerintah sebenarnya telah memperkirakan 1 Syawal 1432 H akan jatuh tanggal merah 30 dan 31 Agustus. Umumnya, tanggal merah pertama merupakan penanda tanggal 1 Syawal. Artinya, pada tanggal 30 tersebut diprediksikan sudah ada wilayah di Indonesia yang masuk tanggal 1 Syawal. Namun pada kalender tahun tersebut, 1 Syawal ditetapkan oleh pemerintah jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, yakni tanggal merah kedua. Pemerintah tetap konsisten dengan kriteria *imkān al-ru'yat*, di mana pada saat itu hilal tidak dapat dirukyat di seluruh Indonesia karena ketinggian hilal masih di bawah 2°. Inilah alasan pemerintah menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011 dan merevisi penanggalan pada kalender sebelumnya.

Di samping itu, apabila terdapat perbedaan di masyarakat, konsep yang diajukan oleh pemerintah adalah *tasāmuh fī al-ikhtilāf/agree in disagreement* (toleransi dalam perbedaan). Bila masih belum dapat disatukan, yang dilakukan adalah saling toleransi demi kebersamaan dan kemaslahatan bersama, namun tetap berdimensi objektif ilmiah. Walaupun demikian, sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan penyatuan kriteria guna persatuan dan kebersamaan dalam melaksanakan ibadah.

Sampai saat ini memang belum ada keputusan yang dengan tegas mengharuskan atau mewajibkan rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk mengikuti hasil sidang itsbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Keputusan tersebut masih berada di tangan masyarakat dan Ormas-ormas Islam. Sehingga banyak dari mereka yang masih mengandalkan ego masing-masing dan ingin lebih menonjol daripada yang lain walaupun tidak berbasis objektif ilmiah. Inilah yang menjadi masalah bersama sampai saat ini. Setiap aliran masih mengedepankan ego masing-masing dan tidak mau mengalah untuk kemaslahatan bersama.

Namun walaupun belum ada keputusan yang mengatur kewajiban mengikuti pemerintah, Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Rama-

²⁰Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, h. 87-88.

dhan, Syawal, dan Dzulhijjah, kiranya dapat menjadi inisiatif untuk membangun kebersamaan dengan mengikuti keputusan pemerintah. Fatwa tersebut berisi dua hal: Fatwa *pertama*, meliputi: 1) Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metoda rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional; 2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah; 3) Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait; 4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *matla'*-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Fatwa *kedua*, merupakan rekomendasi yang menyatakan: Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membatasinya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dengan melihat berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan MUI di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada era sekarang ini berusaha keras untuk menyatukan penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Dasar pijakan yang digunakan pemerintah adalah objektif ilmiah, yang mempertemukan antara aliran hisab dan rukyat.

Tinjauan Ushul Fikih terhadap Putusan Sidang Itsbat

Tinjauan ushul fikih, idealisme penyelesaian hukum adalah berbasis kemaslahatan sebagaimana idealisme ajaran agama Islam. Idealisme tersebut dibingkai dalam epistemologi *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu teori-teori ilmu jurisprudensi Islam yang muaranya adalah demi tegaknya kemaslahatan dan terhindarkannya kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*).²¹

Putusan sidang itsbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah memiliki tujuan untuk menjaga keabsahan dan kemantapan beribadah umat

²¹Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48-49.

Islam. Demikian juga ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha bukan hanya merupakan ibadah individual, melainkan ibadah memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang tinggi karena keberadaannya menyangkut umat Islam di seluruh dunia. Dalam istilah ushul fikih, dikategorikan sebagai *maslahat al-‘āmah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk itu perlu didukung dengan prinsip kebersamaan dan persatuan dalam pelaksanaannya.

Dari segi kepentingan kemaslahatannya, kebersamaan dalam penetapan awal bulan Qamariyah ini termasuk dalam *maslahat ḥājīyah* yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.²² Sebuah kebersamaan dalam beribadah termasuk dalam kategori memelihara kebutuhan manusia.

Atas dasar pemikiran di atas, maka untuk mencapai sebuah kebersamaan, putusan sidang itsbat pemerintah harus memenuhi kriteria kemaslahatan umat, sebagaimana kaidah ushul fikih sebagai berikut:

1. Kaidah kelima (dari 40 Kaidah *Kulliyah* dalam *al-Ashbah wa 'l-Nazā'ir*)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”²³

Aplikasi kaidah di atas khusus dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya. Karena itu, tindakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia, baik menarik kebaikan maupun menolak kemudaratannya bagi rakyatnya. Jika tindakan kebaikan pemimpin ditafsirkan buruk oleh rakyatnya, maka dalam kondisi yang demikian itu perlu memperbanyak musyawarah, karena bagaimanapun keadaannya pemerintah merupakan kristalisasi dari kehendak rakyatnya.²⁴

²²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), h. 6.

²³Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Ashbah wa 'l-Nazā'ir* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, tth.), h. 83.

²⁴Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 150.

Kemaslahatan yang ditempuh pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.²⁵ Demikian halnya dalam penetapan awal bulan Qamariyah, pemimpin (Menteri Agama dan Badan Hisab Rukyat) tidak boleh mementingkan kemaslahatan golongan atau individu saja, namun harus mengedepankan kemaslahatan yang lebih universal.

2. Kaidah ketigapuluh tiga (dari 68 kaidah tambahan dalam *al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*)

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan hakim dalam ijihad dapat menghilangkan persengketaan.”²⁶

Aplikasi kaidah ini adalah apabila dalam suatu kasus beberapa hakim menetapkan hukum yang berbeda-beda, kemudian tim tersebut mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut.²⁷

Dalam hal hisab rukyat, kaidah ini dapat diaplikasikan dalam hal penetapan awal bulan Qamariyah. Ketika dalam sebuah kasus terdapat beberapa aliran atau kelompok hisab rukyat yang berbeda-beda dalam memutuskan, maka tim yang terbentuk dalam Badan Hisab Rukyat akan mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat (di antaranya melalui sidang itsbat yang diputuskan oleh Menteri Agama), di mana keputusan tersebut didasarkan pada kajian yang objektif ilmiah dan merupakan jembatan yang menyatukan keputusan aliran yang berbeda tersebut, maka aliran-aliran tersebut tidak boleh mengingkari keputusan yang telah dibuat. Mereka harus mengikuti hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dalam sidang itsbat. Hal ini sesuai dengan kaidah di atas, bahwa keputusan hakim (Menteri Agama) dalam sebuah ijihad dapat menghilangkan persengketaan antara berbagai aliran hisab rukyat di Indonesia.

²⁵*Ibid*, h. 151.

²⁶Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 70.

²⁷Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 191-192.

3. Kaidah ketigapuluh empat (dari 68 kaidah tambahan dalam *al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*)

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat/banyak.”²⁸

Penetapan awal bulan Qamariyah 1 Syawal 1432 H, terdapat perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah. NU dengan *ru'yatul hilāl* menetapkan tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, sedangkan Muhammadiyah dengan *wujūd al-hilāl* menetapkan jatuh pada tanggal 30 Agustus 2011. Berdasarkan dalil yang paling kuat yakni data hisab dan laporan rukyat dari berbagai titik di seluruh Indonesia, sidang itsbat memutuskan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011, karena pada tanggal 29 Ramadhan/29 Agustus hilal tidak dapat dirukyat dan ketinggian hilal pada saat itu belum memenuhi kriteria hilal mungkin dapat dirukyat (*imkān al-ru'yat*).

Putusan tersebut mempertimbangkan kemaslahatan untuk sebuah kesepakatan kebersamaan dalam beridul fitri dan didasarkan pada kajian yang *objektif ilmiah*. Karena bila tidak bersatu tentu akan menimbulkan kekacauan dan mengganggu ukhuwah islamiyah umat Islam. Oleh karena itu, seharusnya semua elemen masyarakat dapat mengambil dan mengikuti keputusan yang memberikan kemaslahatan yang paling kuat/banyak yaitu keputusan pemerintah.

Bila setiap aliran memberikan keputusan masing-masing kepada jama'ah, tentu kemaslahatan yang ditimbulkan lebih sedikit karena hanya satu golongan dibanding bila bersama-sama. Bila mengikuti pemerintah, maka akan terbentuk sebuah kebersamaan dalam beribadah dan kemaslahatan yang ditimbulkan akan lebih besar.

4. Kaidah keenampuluh tujuh (dari 68 kaidah tambahan dalam *al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah*)

يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

²⁸Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, h. 71.

“Orang-orang yang lebih berani menegakkan hak-hak dan kemaslahatan-kemaslahatan harus didahulukan pada setiap kekuasaan.”²⁹

Karena itu penguasa negara harus diberikan pada orang yang mengerti politik negara, dalam peperangan komandannya diserahkan pada yang mengerti strategi perang, dalam peradilan kekuasaannya diberikan pada orang yang mengerti hukum dan sebagainya.³⁰ Begitu pula dalam penentuan awal bulan Qamariyah diberikan pula pada tim yang terdiri dari ahli falak, ahli astronomi, ahli fikih, dan sebagainya agar keputusannya dapat mencakup semua golongan dan memberikan kemaslahatan bersama.

Kesimpulan

Sidang itsbat penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah sebuah ikhtiar yang wajib dilakukan oleh pemerintah (selaku *imām* sekaligus *ḥākim*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang sering terjadi di antara Ormas di Indonesia. Dalam perspektif ushul fikih, sidang itsbat dilaksanakan untuk mengupayakan terwujudnya kemaslahatan bersama (*maslahat ‘āmmah*) yang menjadi esensi dari *maqāṣid al-sharī’ah* (tujuan syari’ah). Pelaksanaan sidang itsbat merupakan salah satu contoh bentuk *maslahat ḥājīyyah* yang dibutuhkan demi menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Nilai masalah tersebut adalah sebuah kebutuhan untuk bersama-sama dalam pelaksanaan ibadah di bulan-bulan Qamariyah yang dimulihkan tersebut. [a]

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hamdany, *Himpunan Keputusan Menteri Agama*, cet. I, Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1972.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

²⁹Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, h. 139.

³⁰Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 205.

- Azhari, Susiknan, *Sa'adoeddin Djambek (1911 – 1977) dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Yogyakarta, 1999.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010.
- Fatah, Adib Bisri dan Munawwir A., *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama RI, “*Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*”, 2011.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan, dan 1 Syawal.
- Keputusan Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Tahun 2007.
- Khazin, Muhyiddin, *Makalah Teknik Pelaksanaan Rukyatul Hilal dan Sidang Itsbat*, Subdit Pembinaan Syari’ah dan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2008.
- Materi Sidang Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tahun 2007.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. I, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sudarmono, *Analisis terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Persatuan Islam*, skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2008.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Ashbah wa l-Nazā’ir*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.th.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wardan, Muhammad, *Hisab ‘Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta, t.p, 1987.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.